



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 671161, Faximile (0338) 671885
Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5/ 51 /431.013/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BERBASIS WEBSITE DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendataan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 melalui website aplikasi *siormas.situbondokab.go.id*, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat berbasis website di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pelaksana Pendataan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat berbasis website di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Pendataan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. meneliti berkas yang dimiliki Organisasi Kemasyarakatan atau Lemaga Swadaya Masyarakat untuk dimasukkan melalui website aplikasi *siormas.situbondokab.go.id*;
 - b. melakukan rekapitulasi data keberadaan Organisasi Kemasyarakatan atau Lemaga Swadaya Masyarakat melalui website aplikasi *siormas.situbondokab.go.id*;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA** : Guna membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan Tim Pelaksana Pendataan Organisasi Kemasyarakatan atau Lemaga Swadaya Masyarakat berbasis website di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dibentuk Sekretariat, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Pendataan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat berbasis website di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Sekretariat Tim Pelaksana Pendataan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 14 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDOD,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN I Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo.
Tanggal : 14 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.5/51/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENDATAAN ORGANISASI
MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggungjawab	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
2.	Ketua	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
3.	Sekretaris	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
4.	Anggota	a. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; b. 2 (dua) Orang Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) Orang Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

LAMPIRAN II Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo.
Tanggal : 14 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.5/51/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENDATAAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
2.	Anggota	2 (dua) Orang Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN